



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 8101014202820007, tempat tanggal lahir : KM 12 Banda Lama ,02-02- 1982, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Liang, 01-05-1980, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Liang Awaia, Kecamatan Elpaputi, Kabupaten Maluku tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 12 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,

Hlm 1 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan telah menikah Nomor : 124/09/V/2006, tertanggal 13 Maret 2019.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama dirumah sendiri di KM 12 Banda Baru, sampai terjadinya perpisahan.
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak laki - laki yang masing-masing bernama :
 - AFDAL , tempat tanggal lahir , Banda Baru , 20-06 – 2008, umur 11 tahun (laki-laki);
 - JUSMAN, tempat tanggal lahir , Banda Baru , 13-04 – 2010, umur 9 tahun (laki-laki).
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena;
 4. 1.Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 4. 2.Tergugat sering meninggalkan Penggugat,pergi dan tinggal bersama orang tuanya sampai 5 bulan bahkan lebih dan jika tidak dipanggil pulang maka Tergugat enggang untuk kembali ke rumah;
 - 4.3.Tergugat memaksa Penggugat untuk hidup bersama –sama dengan kedua orang tuanya akan tetapi Penggugat tidak bersedia karena rumah tempat tinggal bersama adalah milik sendiri
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun dan selama itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat demikian juga anak-anaknya tidak pernah diberikan uang belanja;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat menyebabkan Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk menceraikan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak lima kali berturut turut namun tetap tidak berhasil;

Hlm 2 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menuruthukum yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 18 Juni 2019 dan 26 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S
urat:

Hlm 3 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/09/V/2006, yang dikuarkan dan ditanda tangangi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 19 April 2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkn dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dan oleh ketua majelis diberi kode P dan diparaf ;

B.....S

aksi:

1. SAKSI I, umur 71 tahun ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Keponakan ;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Jafar adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di KM 12, Kecamatan Amahai ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat t inggal sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat ;
- Bahwa, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat menginginkan Penggugat tinggal di Liang bersama dengan orangtuanya, sedangkan Penggugat tidak mau, karena di KM 12, sudah mempunyai rumah sendiri ;
- Bahwa,Penggugat pernah mengajak Tergugatuntuk tinggal di KM 12, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat kalau diajak bicara tidak nyambung dan sedikit kepala angina ;
- Bahwa, Penggugat pernah tinggal di Liang, tetapi Penggugat diperlakukan tidak baik ;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

Hlm 4 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh



2. **SAKSI II**, umur 40 tahun ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung ;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Jafar adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di KM 12, Kecamatan Amahai ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, Penggugat sudah ditinggal oleh Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi ;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada anak-anak dan Penggugat ;
- Bahwa, setahu Tergugat pendengarannya kurang baik jadi kalau diajak bicara tidak nyambung;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 18 Juni 2019 dan 26 Juni 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hlm 5 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan meskipun tidapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Tergugat, akan tetapi telah dilegasir oleh Kepala KUA yang mengeurkan Kutipan Akta Nikah tersebut, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm 6 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2006 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 8 tahun lamanya tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
3. Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang menyebabkan kedua telah pisah tempat tinggal lebih dari 8 tahun lamanya secara terus menerus, tanpa adanya lagi pemenuhan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه**

Hlm 7 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaité, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhan Sholihin, S.Ag.,MH dan Siti Zainab

Hlm 8 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Sarifah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd
BURHAN SHOLIHIN, S.Ag., MH

Ketua Majelis,
ttd
ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd
SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH

Panitera Pengganti,
ttd
SITTI SARIFAH, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sama bunyinya dengan aslinya.



Panitera,
Dra. ALAWIAH MONY

Hlm 9 dari 9 put. No. 56/Pdt.G/2019/PA Msh